

**BAB III**

**PROFIL UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN**

**KEBUDAYAAN**

**PROVINSI BANTEN**

**A. Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten**

Proses pembangun di Provinsi Banten dilakukan disegala bidang satu diantaranya adalah bidang pendidikan, terkoordinasi melalui kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang pendidikan (Pergub No:26 Tahun 2008).<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan dan perjalanan pemerintah provinsi banten, saat ini telah tiga belas tahun perjalanan pembangunan di bidang pendidikan. Regulasi-regulasi bidang pendidikan telah banyak dilahirkan, inovasi-inovasi bidang

---

<sup>1</sup>“Sejarah Singkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten”<http://dindikbud.bantenprov.go.id/index.php/profil-dinas/sejarah-singkat.html>, diakses pada 16 Juni. 2019, pukul 20.00 WIB.

pendidikan telah banyak dikembangkan, dan anggaran pendidikan dari waktu ke waktu naik cukup signifikan. Sebagai daerah pecahan dari Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2000 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000, Pemerintah Provinsi Banten memiliki perhatian penuh dalam melaksanakan pembangunan pendidikan. Salah satu komitmen yang dibangun adalah mengoptimalkan layanan pendidikan :

1. Pendidikan Formal (TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi)
2. Non Formal Informal (PAUD, Kursus dan Kelembagaan, Keaksaraan)
3. Balai Pelayanan Pendidikan khusus (Pendidikan Luar Biasa dan Cahaya Madani Boarding Banten School Setingkat SMA)
4. Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Balai Pendidikan Non Formal Informal

Perkembangan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten selama kurun waktu tiga belas tahun

telah mengalami perubahan yang cukup dinamis. Perubahan ini merupakan regulasi strategis dalam rangka mengikuti/menyusuaikan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Regulasi strategis tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) tema strategis pembangunan pendidikan sebagai berikut.

1. Tahap Pertama (2001-2002)

Pada masa ini merupakan tahap konsolidasi dan inisiasi, yakni menekankan pada penguatan dan penggalangan kerjasama, penguatan managerial dan inisiasi peningkatan pelayanan umum, dan percepatan pembangunan. Visi pembangunan pendidikan saat itu adalah “Pendidikan untuk semua menuju banten cerdas 2007”.

2. Tahap Kedua (2003-2006)

Memprioritaskan pada dua tema strategis pembangunan pendidikan yakni:

- a. Tahap inisiasi dan percepatan pembangunan pendidikan (2003-2004), meliputi: inisiasi program strategis, prasarana dasar dan ketahanan ekonomi kerakyatan, penyelenggaraan pembangunan, dan sistem tatanan kehidupan masyarakat.

b. Tahap pengembangan dan diversifikasi pembangunan pendidikan (2005-2006), meliputi: pengembangan dan diversifikasi secara horisontal dan vertikal hasil tahap sebelumnya, koreksi dan penyempurnaan secara efektif, perwujudan sistem dan tatanan sosial permasyarakatan, serta perwujudan pemerintahan dan pembangunan yang established. Karena itu visi pendidikan pada saat itu adalah “Terwujudnya Pendidikan Untuk Semua Menuju Banten Cerdas 2007 Dalam Rangka Membentuk Masyarakat Madani, Religius, dan Edukatif”.

3. Tahap ke tiga (2007-2010) :

Pada periode ini tema strategis pembangunan pendidikan berorientasi pada peningkatan kapasitas dan modernisasi mendorong terciptanya insan Banten yang cerdas dan kompetitif dalam tatanan masyarakat lokal dan global difokuskan pada peningkatan daya tampung satuan pendidikan yang ada, dengan visi pendidikan nya “Pendidikan Bermutu Untuk Semua Menuju Banten Bermartabat dan Sejahtera”.

4. Tahap ke empat (2012-2017) :

Fokus pembangunan pendidikan Provinsi Banten ke depan diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan mutu dan daya saing SDM Masyarakat Banten pada era perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge based economy) dan pembangunan ekonomi kreatif.
- b. Pendidikan menjadi wahana strategis bagi upaya mengembangkan segenap potensi individu masyarakat Banten, sehingga cita-cita membangun masyarakat Banten sejahtera dapat tercapai.
- c. Pembangunan pendidikan banten diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik yang berbudaya dengan dilandasi iman dan taqwa, sehingga upaya memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat banten dapat terwujud, dengan visi pendidikan : Terwujudnya Sinergitas Pembangunan Pendidikan Untuk Semua Menuju Rakyat Banten Unggul, Sejahtera, Berbudaya, Berlandasan Iman dan Taqwa.

## **B. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Banten**

### 1. Visi

Terwujudnya sinergitas pembangunan pendidikan untuk semua menuju rakyat banten unggul, sejahtera, berbudaya, berlandaskan iman dan taqwa.

### 2. Misi

- a. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bermutu dan berkesetaraan gender secara sinergi sesuai kebutuhan masyarakat Banten.
- b. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan non formal bermutu, berkelanjutan yang berkesetaraan gender secara sinergi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Banten.
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang didukung partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha/industri
- d. Wewujudkan tata kelola dan manajemen yang efektif, dan efisien di semua ini penyelenggaraan pendidikan.

### 3. Tujuan

- a. Tercapainya keluasan dan pemerataan akses pendidikan bermutu dan berkesetaraan gender serta sinergi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat banten.
- b. Tercapainya keluasan dan pemerataan akses pendidikan non formal bermutu dan berkelanjutan yang berkesetaraan gender serta sinergi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat banten.
- c. Meningkatnya mutu lulusan yang berdaya saing, memiliki kecakapan hidup, kemandirian, dan jiwa wirausaha.
- d. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang didukung partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha/industri.
- e. Terwujudnya tata kelola dan manajemen yang efektif dan efisien di semua ini penyelenggaraan pendidikan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>“Identitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten”<http://dindikbud.bantenprov.go.id/index.php/profil-dinas/sejarah-singkat.html>, diakses pada 16 Juni. 2019, pukul 21.30 WIB.

### **C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

1. PERGUB NOMOR 83 TAHUN 2016 Pasal 40
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah.
  - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.
2. PERGUB NOMOR 83 TAHUN 2016 Pasal 41
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
  - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
    1. Pengelolaan pendidikan menengah
    2. Pengelolaan pendidikan khusus



3. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus
4. Menetapkan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
5. Menetapkan rekomendasi izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat
6. Menetapkan rekomendasi izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
7. Pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
8. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
9. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
10. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi

11. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas  
Daerah kabupaten/kota
  12. Pembinaan sejarah lokal provinsi
  13. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi
  14. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi
  15. Merekomendasikan izin membawa cagar budaya keluar  
Daerah provinsi
  16. Pengelolaan museum provinsi
  17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur  
terkait dengan tugas dan fungsinya
3. PERGUB NOMOR 83 TAHUN 2016 Pasal 42
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diklasifikasi Tipe A
  2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A untuk mewadahi  
urusan Pendidikan dan urusan Kebudayaan dengan beban  
kerja yang besar
  3. Dinas Tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1  
(satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang
  4. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas  
3 (tiga) sub bagian

5. Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi

#### **D. Susunan Organisasi**

PERGUB NOMOR 83 TAHUN 2016 Pasal 43 susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris, membawahkan :
  1. Kepala sub bagian program, evaluasi dan pelaporan
  2. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
  3. Kepala sub bagian keuangan
- c. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas, membawahkan :
  1. Kepala seksi kurikulum SMA
  2. Kepala seksi sarana prasarana SMA
  3. Kepala seksi kesiswaan SMA
- d. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, membawahkan :
  1. Kepala seksi kurikulum SMK
  2. Kepala seksi sarana prasarana SMK
  3. Kepala seksi kesiswaan SMK

- e. Kepala Bidang Pendidikan Khusus, membawakan :
  - 1. Kepala seksi kurikulum pendidikan khusus
  - 2. Kepala seksi sarana prasarana pendidikan khusus
  - 3. Kepala seksi kesiswaan pendidikan khusus
- f. Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan, membawahkan :
  - 1. Kepala seksi tenaga pendidik dan kependidikan SMA, pendidikan khusus dan layanan khusus
  - 2. Kepala seksi tenaga pendidik dan kependidikan SMK
  - 3. Kepala seksi bina kelembagaan, dekon dan tugas pembantuan
- g. Kepala Bidang Kebudayaan, membawahkan :
  - 1. Kepala seksi budaya dan permuseuman
  - 2. Kepala seksi sejarah dan tradisi
  - 3. Kepala seksi kesenian dan Bahasa
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. Jabatan Fungsional